

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia berkomitmen untuk menghasilkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan pada tahun 1945. Kemajuan perekonomian Indonesia tidak terlepas pada pengaruh pendapatan daerah. Menurut peraturan Undang-undang yang ada di Indonesia menjadi dasar dalam pemerintahan daerah untuk meningkatkan kemampuan pendapatan daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah melalui pajak daerah dan pendapatan lainnya yang sah dengan mengolah kembali pendapatan daerah untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.<sup>2</sup>

Karena biaya pembangunan daerah yang begitu mahal, maka pemerintah daerah harus berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada, terutama setelah otonomi daerah.<sup>3</sup> Reformasi yang terjadi dalam hubungan yang terjalin antara pemerintah pusat dan berbagai pemerintahan daerah disebut dengan otonomi daerah. Ketika otonomi daerah memberikan kesempatan dan keleluasaan sepenuhnya kepada daerah dalam rangka memaksimalkan pengelolaan keuangan,

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>3</sup> Aziz, Azhari. "Perpajakan di Indonesia". Rajawali Pers, Jakarta. 2015

khususnya yang berkaitan dengan besaran pendapatan daerah yang dapat dicapai dalam rangka pencapaian pembangunan daerah, otonomi daerah dikatakan telah memenuhi tujuannya.

Pajak merupakan salah satu sektor pendapatan negara yang paling besar, pajak digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari Warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.<sup>4</sup> Pembangunan Nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dalam bidang perpajakan, untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah pemerintah pusat telah memberikan bagian penerimaan yang berasal dari pajak pusat untuk kegiatan pembiayaan dan pembangunan bagi pemerintah daerah.<sup>5</sup> Saat ini, pajak pusat yang sebagian penerimaannya telah diberikan kepada pemerintah daerah, dan pembagian penerimaan pajak pusat kepada pemerintah daerah merupakan contoh penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak badan atau orang pribadi yang terutang kepada daerah yang memiliki sifat memaksa berlandaskan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah bagi kemakmuran rakyatnya. Sumber utama PAD salah satunya

---

<sup>4</sup> Hidayanti, Rina, and Rahma Mulia. "Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Jakarta Timur Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dki Jakarta Dalam Sektor Pajak Parkir Dan Pajak Restoran." *Jurnal Akuntansi & Bisnis Krisnadwipayana*5 (3): 1–13, 2019

<sup>5</sup> Agus Salim dan Haeruddin, Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia) (LPP-Mitra Edukasi, 2019), hal. 13

adalah pajak daerah yang diharapkan dapat menjadi sumber pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan suatu bentuk keikutsertaan wajib pajak daerah bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam membangun daerah, oleh sebab itu dibutuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.<sup>6</sup>

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi padat penduduk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kabupaten/ Kota yang terletak di Jawa Timur juga terkenal dengan wisata dan juga kulineranya. Banyak para wisatawan domestik maupun mancanegara berkunjung ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Adanya hal ini juga akan menyebabkan kenaikan pada pajak daerah yang akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur tidak hanya berfokus pada bidang pariwisata saja namun juga usaha usaha lain yang tersebar. Seperti pada sektor kuliner, perhotelan, bisnis, dll. Adapun Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022 sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota se Provinsi Jawa Timur**

| Tahun | Anggaran          | Realisasi         | Persentase |
|-------|-------------------|-------------------|------------|
| 2021  | 3.704.434.000.000 | 4.094.241.000.000 | 110,52%    |
| 2022  | 3.932.025.000.000 | 4.347.952.000.000 | 110,58%    |
| 2023  | 4.380.043.000.000 | 4.642.233.000.000 | 105,99%    |

Sumber: Laporan ABPD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2021 – 2023.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sotarduga Sihombing dan Susy Alestriana Sibagariang, Perpajakan (Teori dan Aplikasi) (Widina Bhakti Persada, Bandung,2020), hal. 4

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam [https://djpk.kemenkeu.go.id/ ..](https://djpk.kemenkeu.go.id/), diakses pada 21 Desember 2024

Berdasarkan data diatas, Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Setiap tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur dan berhasil untuk melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini didukung dengan perkembangan pariwisata yang ada di Provinsi Jawa Timur yang otomatis juga berpengaruh dalam pendapatan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan. Namun, apabila dibandingkan dengan PAD di provinsi lain seperti Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, pendapatan provinsi jawa timur masih jauh tertinggal. Sehingga hal ini juga menjadi tugas pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memaksimalkan potensi yang ada sehingga target PAD dan realisasinya tiap tahun dapat meningkat dan dapat menyamakan dengan provinsi lain di Pulau Jawa.

Dalam kenaikan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah pastinya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu Pajak Daerah. Karena Pajak Daerah ini didapatkan dari masyarakat melalui masyarakat yang membayar sesuai ketentuan yang sudah berlaku. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, dan Pajak Kendaraan Bermotor. Pemilihan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan dikarenakan pajak ini transaksinya lebih banyak dilakukan dengan data data yang sudah valid serta telah dilakukan pelaporan secara rutin. Hal ini juga didukung perkembangan Provinsi Jawa Timur yang semakin berkembang, tentunya hal ini akan mempengaruhi bertambahnya usaha yang bermacam macam dan pastinya dapat dijadikan sebagai objek pajak.

Penerimaan pajak restoran cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Hanya ada beberapa daerah yang penerimaan pajaknya menurun di tahun 2022. Dan pajak restoran mendominasi untuk bertambahnya PAD karena penerimaannya paling banyak daripada pajak yang lainnya. Ini merupakan capaian yang baik karena kondisi penerimaan membaik pasca pandemi. Peningkatan pajak restoran ini juga didukung dengan adanya brand makanan besar ke beberapa daerah di Jawa Timur. Dan juga banyak pengusaha di bidang kuliner yang mendirikan tempat makan. Tentu hal ini juga akan berpengaruh ke peningkatan pendapatan dari pajak restoran di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur.

Fenomena terhadap pajak restoran di beberapa kota di Jawa Timur mengalami kenaikan serta penurunan juga. Penerimaan pajak restoran di beberapa kabupaten/ kota di Jawa Timur pada tahun 2021 – 2023 cenderung mengalami peningkatan. Namun penerimaan pajak hotel dari beberapa daerah cenderung sangat rendah dibanding yang lainnya. Pada data yang terlampir, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Bangkalan mendapatkan penerimaan pajak hotel yang tergolong rendah. Sedangkan di Kota Blitar terjadi penurunan pajak hotel di Tahun 2022 dan berhasil meningkat kembali di Tahun 2023.

Hasil penelitian dari Ariyanti<sup>8</sup> yang meneliti pengaruh pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur

---

<sup>8</sup> Alifah Ariyanti. "Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2019". <http://repository.stei.ac.id/5110/> diakses 18 Juni 2025

Tahun 2018 – 2019 menyatakan bahwa secara parsial pajak restoran berpengaruh terhadap PAD. Dengan hal ini peneliti ingin meneliti kembali apakah di tahun 2021 – 2023, penerimaan pajak restoran di daerah Provinsi Jawa Timur akan berpengaruh positif terhadap penerimaan PAD.

Sedangkan pada penerimaan pajak hotel juga relatif sama dengan penerimaan pada pajak restoran. Setelah mengalami penurunan pasca pandemi Covid-19, penerimaan pajak hotel di Jawa Timur kembali meningkat. Hal ini dikarenakan banyak tempat wisata yang kembali di buka, tentu hal ini akan berdampak kepada penerimaan pajak hotel karena banyak wisatawan yang datang untuk berkunjung dan menginap selama beberapa hari di daerah tersebut. Sehingga hal ini dapat meningkatkan penerimaan dari Pajak Restoran di daerah yang ada di Provinsi Jawa timur.

Berdasarkan penelitian dari Ariyanti<sup>9</sup>, hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial pajak hotel tidak berpengaruh terhadap PAD, karena hal tersebut disebabkan karena kondisi pandemi *Covid-19* dan terjadi *lockdown*. Banyak tempat wisata yang tutup dan jumlah wisatawan juga semakin menurun. Sehingga hal tersebut mempengaruhi penerimaan pendapatan pajak hotel yg menjadi turun. Sedangkan pada penelitian ini akan diteliti apakah pada tahun 2021

---

<sup>9</sup> Alifah Ariyanti. "Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2019". <http://repository.stei.ac.id/5110/> diakses 18 Juni 2025

– 2023 penerimaan pajak hotel memberikan pengaruh pada PAD Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan fenomena pada pendapatan pajak hiburan ini ada beberapa daerah yang mengalami penurunan. Kota Malang adalah salah satu kota yang penerimaan pajak hiburannya menurun. Setoran pajak hiburan ke kas daerah masih rendah. Hingga pertengahan November 2023, realisasi pendapatan masih mencapai Rp 11,3 miliar. Padahal, target setoran yang harus dicapai pada tahun 2023 mencapai Rp 65 miliar. Kepala Subbidang Pajak Daerah II Bidang Pajak Daerah Bapenda Kota Malang mengungkapkan bahwa Ada beberapa alasan mengapa realisasi pajak hiburan masih seret. Paling banyak karena event dalam skala besar tak digelar di Kota Malang. Belum lagi apabila ada hiburan yang digelar di restoran, hal ini membuat pelaku usaha tidak melapor pajak hiburannya, sehingga hanya membayar wajib pajak restoran sebesar 10%.

Pada penelitian oleh Olga dan Andayani<sup>10</sup> menyatakan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh dan negatif terhadap PAD daerah di Provinsi Jawa Timur. Pada penilitian ini akan diteliti kembali apakah penerimaan pajak hiburan tetap tidak berpengaruh terhadap PAD daerah di Provinsi Jawa Timur. Karena mengingat seiring berjalannya waktu banyak sekali tempat wisata yang baru dan banyaknya

---

<sup>10</sup> Muhamad Adyatma Olga dan Sari Andayani. “Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011 – 2018”, esearchgate.net/publication/359057775\_Pengaruh\_Pajak\_Hiburan\_Pajak\_Restoran\_Dan\_Pajak\_Hotel\_Terhadap\_Pendapatan\_Asli\_Daerah\_Pemerintah\_Kabupatenkota\_Di\_Jawa\_Timur\_Tahun\_2011\_-\_2018, diakses 18 Juni 2025

konser maupun pertunjukkan yang diadakan di beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur di rentang tahun 2021 – 2023.

Begitupun di lain daerah juga ada yang mengalami penurunan dan ada yang mengalami kenaikan seperti Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Ngawi mengalami penurunan pada pajak hiburan. Sedangkan di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Batu, dan Kota Surabaya mengalami kenaikan pada pajak hiburan yang cukup pesat. Hal ini dikarenakan banyak tempat wisata populer, banyaknya pertunjukkan konser atau kesenian yang kerap diadakan yang mana hal itu juga akan berpengaruh ke pendapatan pajak hiburan.

Fenomena terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur tentunya juga bergantung pada penerimaan ketiga pajak tersebut. Apabila dilihat dari tabel sebelumnya, penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur tahun 2021 – 2023 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian pasca pandemi semakin membaik. Walaupun ada beberapa pendapatan pajak yang menurun dari beberapa daerah, hal ini masih dapat ditutup dari pendapatan pajak dari daerah lain yang ada di Jawa Timur, Sehingga grafik PAD Provinsi Jawa Timur tahun 2021 – 2023 terus mengalami peningkatan.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi padat penduduk di Pulau Jawa. Banyak sekali tempat wisata yang berada di Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga memiliki berbagai macam kesenian daerah yang otomatis acara pentas kesenian di Jawa Timur sering dipentaskan di berbagai daerah. Tercatat pada Tahun 2023 Provinsi Jawa Timur menyumbang angka pergerakan wisatawan

nusantara tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 187.110.998 wisatawan nusantara di Indonesia. Hal ini juga berpengaruh kepada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pariwisata dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 13,02% dan telah berkontribusi sebesar 5,82% terhadap PDRB Jatim.<sup>11</sup>

Setiap tahun dilihat perkembangan pendapatan pajak daerah agar mengetahui apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Agar mengetahui perkembangan dari ketiga pajak tersebut, maka perlu data yang dikumpulkan seperti data realisasi penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Jika sudah dihitung akan diketahui seberapa besar peningkatan atau penurunan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang di atas akan dibahas apakah penerimaan dari pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan berpengaruh ke Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 - 2023”**.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian**

Dari pemaparan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Jawa Timur, <https://jatim.bps.go.id/id>., diakses pada 2 Januari 2025

1. PAD se Provinsi Jawa Timur tiap tahunnya melampaui target namun penerimaan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan di beberapa daerah ada yang mengalami penurunan.
2. Pajak hotel dan pajak restoran sering dijadikan pendorong pendapatan PAD di beberapa daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Masih banyak wajib pajak hiburan yang tidak mendaftarkan wajib pajaknya karena usahanya jadi satu dengan restoran. Sehingga, wajib pajak tersebut hanya membayarkan pajak restoran saja.
4. PAD Provinsi Jawa timur tetap mengalami peningkatan walaupun beberapa daerah mengalami penurunan pada pajak daerah.
5. Realisasi dan Anggaran PAD di Provinsi Jawa Timur masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa.

### C. Rumusan Masalah

1. Apakah Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2021 – 2023?
2. Apakah Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2021 – 2023?
3. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2021 – 2023?
4. Apakah Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan berpengaruh secara stimultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2021 – 2023?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Periode 2021-2023.
2. Untuk menguji pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Periode 2021-2023.
3. Untuk menguji pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Periode 2021-2023.
4. Untuk menguji pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Periode 2021-2023.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini sebagai penjelasan tentang pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan sebagai salah satu cara yang digunakan pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Kegunaan Praktis.

- a. Bagi Institusi

Sebagai bahan referensi akademik untuk memberikan informasi yang terkait dengan efektivitas pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- b. Bagi Akademisi

Penelitian ini berfungsi sebagai peningkatan pemahaman yang berkaitan dengan mata kuliah Perpajakan dan Akuntansi Sektor Publik

yang dipelajari di perkuliahan dan sebagai pengetahuan tambahan tentang perpajakan, khususnya mengenai tentang pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan yang tentunya berhubungan dengan pendapatan asli daerah.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan, sumber informasi, dan referensi penelitian selanjutnya. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan pemilihan variabel pada Pendapatan Asli Daerah dapat dibedakan dengan penelitian ini, supaya mengetahui lebih luas tentang Pendapatan Asli Daerah.

## F. Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi Pajak Restoran (X1), Pajak Hotel (X2), dan Pajak Hiburan (X3). Sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2021-2023. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Provinsi Jawa Timur.

## G. Penegasan Variabel

### 1. Penegasan Konseptual

- a. Pajak Restoran adalah pajak yang didapat atas pelayanan restoran.<sup>12</sup>
  - b. Pajak Hotel adalah pajak yang didapat dari pelayanan hotel.<sup>13</sup>
  - c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.<sup>14</sup>
2. Penegasan Operasional

Variabel dalam penelitian ini terdapat tiga variabel dependen, yaitu:

Pajak Restoran (X1), Pajak Hotel (X2), dan Pajak Hiburan (X3) serta terdapat satu variabel independent, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (Y). penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa pengaruh variabel dependen (X) terhadap variabel independent (Y) dengan menganalisa laporan pendapatan ketiga pajak tersebut dan pendapatan asli daerah. Hasil Analisa tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam mengukur seberapa pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 - 2023.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk optimalisasi pemahaman terhadap isi skripsi ini, disusunlah struktur penulisan yang sistematis. Skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian ini mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata

---

<sup>12</sup> Anggoro, D. D. "Pajak daerah dan retribusi daerah". Universitas Brawijaya Press.hlm.160. 2017

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.154

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.154

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

## **2. Bagian Utama**

Bab-bab yang menyusun bagian utama karya tulis ini berjumlah lima, yaitu:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan pemaparan mendalam mengenai latar belakang penelitian, mencakup berbagai penjelasan dan fenomena terkait. Selain itu, bab ini juga mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian, tujuan yang ingin dicapai, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, serta penegasan konseptual. Terakhir, disajikan pula sistematika penulisan untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian skripsi ini.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas sejumlah teori yang mengkaji pengaruh variabel independen, yaitu Pajak restoran (X1), Pajak Hote; (X2), dan Pajak Hiburan (X3), terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (Y) melalui variabel intervening Efektivitas (Z).

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian ini menguraikan secara rinci mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber

data, teknik pengumpulan data dan definisi operasional, serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Menyajikan hasil penelitian yang meliputi deskripsi data, pengujian hipotesis, dan temuan-temuan yang diperoleh.

#### **BAB V PEMBAHASAN**

Menyajikan analisis mendalam terhadap hasil pengujian setiap hipotesis serta memberikan jawaban komprehensif atas seluruh rumusan masalah.

#### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini menyajikan kesimpulan yang didasarkan pada analisis data penelitian, serta saran yang dirumuskan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh.

#### **3. Bagian Akhir**

Bagian akhir laporan ini memuat daftar rujukan, lampiran, serta riwayat hidup penulis.